

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI UDANG VANAME
YANG DIBEKUKAN**

**(Studi pada Agen di Desa Dipasena Jaya, Kec. RawaJituTimur, Kab.
TulangBawang, Lampung)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam IlmuSyariah**

Oleh

**Safly Andica Rahwan
NPM.1421030295**

ProgamStudi :Mu'amalah (HukumEkonomiSyariah)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1440/2018 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI UDANG VANAME
YANG DIBEKUKAN**

**(Studi pada Agen di Desa Dipasena Jaya, Kec. Rawa Jitu Timur, Kab.
Tulang Bawang, Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**



Oleh

**Safly Andica Rahwan
NPM. 1421030295**

Progam Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440/2018 M**

ABSTRAK

Masyarakat di Desa Bumi Dipasena Jaya mayoritas berprofesi sebagai petambak udang vaname. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh udang vaname antara lain responsif terhadap pakan yang diberikan atau nafsu makan yang tinggi, lebih tahan terhadap serangan penyakit dan lingkungan yang kurang baik. Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Bahkan dengan jual beli ini manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka. Banyak orang beramai-ramai melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. Seperti yang terjadi di Desa Bumi Dipasena Jaya Kec. Rawa Jitu Timur Kab. Tulang Bawang. Kecurangan yang dilakukan oleh Agen dalam memanipulasi berat timbangan udang yang sudah di pak di dalam piber/box diisi dengan es balok yang banyak sehingga timbangan pun bertambah sedangkan pembeli (udang vaname) merasakan dirugikan. Inilah yang menjadi fokus masalah dalam skripsi ini.

Rumusan masalah skripsi ini adalah Bagaimana praktek jual beli udang vaname yang dibekukan di perusahaan Central Pertiwi Bahari Desa Bumi Dipasena Jaya. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli udang vaname yang dibekukan di perusahaan Central Pertiwi Bahari Desa Bumi Dipasena Jaya. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan jual beli udang vaname yang dibekukan di Perusahaan Central Pertiwi Bahari Desa Bumi Dipasena Jaya dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli udang vaname yang dibekukan di Perusahaan Central Pertiwi Bahari Desa Bumi Dipasena Jaya.

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah *field research*. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan *normatif*. Sedangkan data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak petambak udang dan Agen. Sedangkan data yang diperoleh bersumber dari lapangan dihimpun melalui tanya jawab terstruktur (wawancara) dan dokumentasi, pengolahan data melalui editing, koding dan sistematisasi data. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir induktif, sehingga didapat kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa praktik jual beli udang vaname yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dilakukan dengan cara si petambak udang menghubungi si agen untuk menentukan harga yang telah ditentukan. Adapun praktik adanya pembekuan dengan cara yaitu udang vaname yang sudah di beli oleh agen dari petambak udang sebelum di jual udang tersebut di rendam dengan es balok selama sehari-hari dan ditambahkan es sedikit demi sedikit ke dalam udang yang sudah di pak di dalam piber/box. Sedangkan penambahan es yang dimasukan udang vaname ke dalam piber/box tidak terhinga beratnya dan sudah menjadi kebiasaan para agen di Desa Bumi Dipasena Jaya. Sedangkan pandangan hukum Islam, praktek jual beli udang vaname yang dibekukan ini tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam, karena mengandung unsur penipuan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Safly Andica Rahwan

NPM : 1421030295

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL
BELI UDANG VANAME YANG DIBEKUKAN
(Studi pada Agen di Desa Bumi Dipasena Jaya,
Kec. Rawa Jitu Timur, Kab. Tulang Bawang.)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197012282000031002

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 196806241997031003

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Dr. H.A Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI UDANG VANAME YANG DIBEKUKAN (Studi pada Agen di Desa Bumi Dipasena Jaya, Kec.RawaJituTimur, Kab. TulangBawang)**: disusun oleh SaflyAndicaRahwan, NPM. 142103295, Program Study: Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H. (.....)

Sekretaris : Ahmad Syarifudin, M.H. (.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag. M.Ag. (.....)

DEKAN

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman; Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Peyayang kepadamu”.(An-Nisa : 29).¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro). h. 47.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta (Ahmad Syafei) dan ibunda tercinta (Nurlaili), yang tak pernah lelah untuk mendoakan ku setiap waktu, kasih sayang, motivasi serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak terbalaskan.
2. Seluruh keluargaku dan saudara-saudaraku, keponakan, serta adik-adikku tercinta yang telah memotivasi dalam pembelajaran saya selama kuliah.
3. Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Safly Andica Rahwan, lahir pada tanggal 12 Agustus 1995 di Desa Dipasena Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Anak pertama dari tiga bersaudara, merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Ahmad Syafei dan Ibu Nurlaili. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK Citra Darma di Desa Bumi Dipasena Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, lulus tahun 2002
2. SD N 01 Dipasena Jaya (Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang), lulus tahun 2008.
3. SMP Pondok Gontor 9 (Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan), lulus tahun 2011.
4. SMA MU Batu Ceper (Kecamatan Tanggerang, Kabupaten Banten), lulus tahun 2014.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dari tahun 2014 hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI UDANG VANAME YANG DIBEKUKAN (Studi pada Agen di Desa Bumi Dipasena Jaya, Kec. Rawa Jitu Timur, Kab. Tulang Bawang)”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu sepantasnya diucapkan terimakasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Muamalah

3. Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.A.G, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi
4. Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu staf karyawan perpustakaan fakultas syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada para petambak udang dan agen yang telah membantu dalam memberikan informasi data dalam penelitian ini.
8. Untuk bapak, ibu, kakak, dan adikku terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini serta bantuan yang terkira baik materi maupun non-materi.
9. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Tami, Selvi, Rohma, Sinta, Hananto, Agung, riyon, Nita, Gita, Hengki, serta teman-teman KKN Kelompok 23 yang pernah menemani suka-duka selama 40 hari.
10. Teman-teman jurusan Muamalah angkatan 2014 dan siapapun yang telah memberikan doa, dorongan, dan bantuan.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih doa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 20 November 2018

Penulis

Safly Andica Rahwan

NPM 1421030295



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perjanjian (Akad)	15
1. Pengertian Akad	15
2. Macam-macam Akad	18
3. Berakhirnya Akad	21
B. Jual Beli dalam Islam	24
1. Pengertian Jual Beli.....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	27
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	30
4. Macam-macam Jual Beli.....	40
5. Hukum dan Sifat Jual Beli	44
6. Hukum (Ketetapan) dalam Jual Beli.....	46
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	49
C. Tinjauan Tentang Udang.....	50
1. Pengertian Udang Vaname.....	50
2. Manfaat Udang Vaname	50
3. Jenis-jenis Udang	51

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

- A. Sejarah Berdirinya Desa Dipasena Jaya, Kec. Rawa Jitu Timur, Kab. Tulang Bawang Lampung 53
- B. Keadaan Geografis Desa Dipasena Jaya, Kec. Rawa Jitu Timur, Kab. Tulang Bawang, Lampung. 60
- C. Sistem praktik jual beli udang vaname. 67

BAB IV ANALISA DATA

- A. Praktik jual beli udang vaname yang dibekukan di Desa Dipasena Jaya, Kec. Rawa Jitu Timur, Kab. Tulang Bawang, Lampung 72
- B. Pandangan Hukum Islam tentang jual beli Udang Vaname yang dibekukan. 76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 79
- B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Urutan Nama Kepala Kampung.....	54
2. Jumlah Penduduk Desa Bumi Dipasena Jaya	56
3. Tingkat Pendidikan Desa Bumi Dipasena Jaya	57
4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Bumi Dipasena Jaya.	58
5. Pola Penggunaan Tanah Desa Bumi Dipasena Jaya.	58
6. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	59
7. Pembagian Wilayah Desa..	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Skripsi ini berjudul :“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI UDANG VANAME YANG DIBEKUKAN”(Studi Pada Agen di Desa Bumi Dipasena Jaya Tulang Bawang) Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah “hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam al Qur’an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas didalam al Qur’an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqh”.²
2. Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba’I* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba’I* dalam terninologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba’I* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut

²Siti Mahmudah, *Historisitas Syari’ah (KritikRelasi-Kuasa Khalil ‘Abd al-Karim)*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, Cet ke-1, 2016), h. 197

Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang.³

3. Udang vaname (*liopenaeus vannamei*) merupakan salah satu produk perikanan unggulan sektor perikanan. Berbagai kelebihan yang dimiliki mulai dari mudahnya membudidaya udang ini, produksi yang stabil dan relatif tahan terhadap penyakit menyebabkan sebagian besar petambak di Indonesia menggeluti usaha budidaya udang vaname (*liopenaeus vannamei*).⁴
4. Pembekuan adalah proses penurunan suhu bahan sampai dibawah titik beku atau air didalam bahan berubah menjadi es. Pembekuan telah lama digunakan sebagai salah satu cara pengawetan bahan pangan karena tidak saja dapat mempertahankan cita rasa yang baik yang dimiliki bahan makanan, tetapi juga dapat menghambat kerusakan yang lain.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah dimana seorang peternak udang menjualnya melalui agen. Agen tersebut tidak langsung menjual udang ke perusahaan, tetapi agen membekuan udang terlebih dahulu selama sehari-hari dan adanya

³Dr. mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2012), h. 101

⁴Erly kaligis, *Respons Pertumbuhan Udang Vaname*, (jurnal ilmu dan teknologi kelautan tropis, vol. 7.No. 1. Juni 2015) h. 225

⁵Rahayoe sri, STP, MP, *Bahan Ajar Teknik Pendinginan dan Pembekuan* (universitas gajah mada, 2004), h. 4

penambahan es balok dalam piber/box yang berisi udang vaname supaya berat udang meningkat.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan objektif

Karena telah terjadi para peternak udang menjual udang tersebut kepada agen dan telah ditentukan harga sebelum ia mengambil udang. Agen tersebut tidak langsung menjual ke perusahaan melainkan di bekukan terlebih dahulu selama perhari-hari. Hal tersebut bisa membuat pihak peternak udang mengalami kerugian baik dari harga dan penimbangannya. Dijelaskan dalam al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 9 bahwasannya, "Dan tegakanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu". Pelaksanaan jual beli udang ini terjadi pada agen dipasena jaya tulang bawang, oleh karena itu perlu diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

2. Alasan Subjektif

Pembahasan judul ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berdasarkan data jurusan dan sepengetahuan penulis, belum ada yang membahas topik ini, sehingga sangat memungkinkan untuk mengikat sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang

Bisnis merupakan kegiatan individu yang terorganisir untuk menjual dan menghasilkan barang atau jasa, guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.⁶ Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjadjakusuma mendefinisikan serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profit, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan pendayagunaan hartanya (adanya aturan halal dan haram).⁷

Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunah yang telah menentukan batasan-batasan dan aturan-aturan hukum seperti syarat dan rukun yang di penuhi ketika akan melakukan transaksi jual beli.

Jual beli sebagai bagian dari muammalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-quran, al-sunah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum mulimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekadar muammalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-baqarah ayat 275 .

⁶Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi AL-quran Tentang Etika dan Bisnis*(Jakarta:Salemba Diniyah.2002), hlm.2

⁷Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjadjakusuma, *Mengas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani press, 2003),hlm.18

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁸

Setiap manusia diwajibkan mencari rezeki yang ada di dunia ini, salah satu usaha yang dianjurkan agama adalah dengan cara jual beli. Jual beli merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Contohnya adalah udang vaname, udang vaname merupakan salah satu jenis udang yang sering dipelihara oleh para peternak udang karena sangat mudah untuk di ternak.

Dalam dunia perdagangan untuk menentukan berapa berat suatu barang atau berapa banyak suatu barang yang dibeli oleh konsumen digunakan alat bantu. Alat bantu tersebut di dalam bisnis disebut dengan alat ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam jual beli yaitu timbangan atau takaran. Timbangan atau takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Termasuk diantara hal-hal yang terkait dengan muammalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosa sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosa ya lebih ringan.⁹ Terdapat perintah tegas dalam al-Qur'an maupun hadist mengenai sepenuhnya dan keadilan dalam menimbang, diantaranya terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Syu'ara (26): 182 yaitu

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro). h. 47.

⁹Imam Almarwadi, Ahkam Sultahniah: *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, penerjemah: khalifurahman fath dan fathurahman, (Jakarta: qisthi press, 2014), hl. 432.

“ Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.”¹⁰

Salah satu dalam bentuk bermuamalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹¹ Seperti yang terjadi jual beli yang ada dimasyarakat yaitu Jual beli udang vaname yang dijual kepada agen dengan dibekukan yang dilakukan oleh masyarakat (khususnya penjual dan pembeli) di Wilayah dipasena jaya, Rawa Jitu Timur, Tulang Bawang Provinsi lampung.

Jual beli udang vaname yang terjadi di masyarakat Rawa Jitu Timur sudah sejak lama telah dilakukan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam jual beli yang dilakukan di masyarakat setempat adalah jual beli yang memiliki unsur ketidak jelasan dalam proses pengelolaan timbangan dengan cara proses pembekuan udang oleh pihak agen setelah membeli udang dari peternak udang.

Jual beli dengan cara pembekuan biasanya diterapkan oleh agen seperti membeli udang vaname kepada peternak udang. Misalnya seorang peternak

¹⁰ Dr. Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h. 11

¹¹ Mustofa imam, *Fiqih Muammalah Kontemporer*, (Jakarta: raja wali, 2016), hl.

udang yang sedang panen menghubungi agen untuk menjual udang dengan harga awal yang ditentukan. Ketika agen datang menemui peternak udang harga awal yang ditentukan berubah menjadi lebih murah, padahal harga di perusahaan masih sesuai dengan harga awal. Setelah udang vaname sudah dijual ke agen, agen tersebut tidak langsung menjual udang ke perusahaan melainkan di bekukan terlebih dahulu selama sehari-hari supaya berat udang meningkat ketika dijual ke perusahaan. Sebelum dijual ke perusahaan agen melakukan penambahan es batu tersebut didalam box atau piber yang berisi udang. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak perusahaan karena adanya kecurangan dalam penjualan.

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.¹² Kebanyakan problem sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perselisihan disebabkan oleh tidak dijalankannya undang-undang syari'ah yang telah ditetapkan Allah SWT dalam jual beli. Padahal, ketentuan hukum tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah.

¹²*Ibid*, hl. 25

Agen merupakan bidang kerja atau profesi yang secara umum belum mempunyai aturan yang baku dan seragam dan dalam setiap Negara. Kata agen berasal dari Romawi yaitu kata ago yang berarti tindakan, agree, agents yang berarti pelaku, kekuasaan, atau wewenang.¹³ Salah satu sarana tempat yang dijadikan peternak udang untuk melakukan transaksi jual beli yaitu melalui agen dipasena jaya tulang bawang.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai jual beli udang vaname dengan cara dibekukan, karena ada salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi yaitu terjadinya kecurangan pada pihak agen dengan cara membekukan udang terlebih dahulu selama sehari-hari. Penelitian ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI UDANG VANAME YANG DIBEKUKAN”** (Studi Pada Agen Udang Bumi Dipasena Jaya Tulang Bawang)”.

D. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktek jual beli udang vaname yang dibekukan di perusahaan Central Pertiwi Bahari Desa Bumi Dipasena Jaya?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli udang vaname yang dibekukan di perusahaan Central Pertiwi Bahari Desa Bumi Dipasena Jaya?

¹³Tohir toto, *Pengertian dan Kedudukan Agen Dalam Suatu Hubungan Hukum*, (jurnal hukum vol. 9.No. 19.Februari 2002), hl. 125

E. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan jual beli udang vaname yang dibekukan di Perusahaan Central Pertiwi Bahari Desa Bumi Dipasena Jaya Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli udang vaname yang dibekukan di Perusahaan Central Pertiwi Bahari Desa Bumi Dipasena Jaya Tulang Bawang.

b. Kegunaan penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka ke-islaman terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum Jual beli udang vaname yang dibekukan yang ada di wilayah dipasena jaya, tulang bawang.
2. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai jual beli udang vaname yang dibekukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*field reseach*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi

dimasyarakat.¹⁴ Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik jual beli udang vaname yang dibekukan pada agen Dipasena Jaya, Tulang Bawang. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Yang bertempat di dipasena jaya, rawa jitu timur, tulang bawang.

2. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.¹⁵ Penelitian deskriptif analitis ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.

3. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶ Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

¹⁴ Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 5

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) h. 63)

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hl. 172

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini di antaranya riset lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam konsep kehidupan sebenarnya. Data yang diperoleh atau di kumpulkan peneliti langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yaitu data tentang jual beli udang vaname yang dibekukan pada agen Dipasena Jaya Tulang Bawang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-qur'an, hadist, kitab-kitab fiqih, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data ini kemudian di gunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan Penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak.

c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus. Pada penelitian di lapangan ditemukan populasi yang berjumlah 100 orang sebagai petani tambak, agen berjumlah 3 orang dan karyawan Perusahaan Central Pertiwi Bahari berjumlah 1 orang.

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 13 orang sebagai berikut:

- a) Petambak udang vaname 9 orang
- b) Agen sebanyak 3 orang
- c) Karyawan Perusahaan Central Pertiwi Bahari 1 orang

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.¹⁷ Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Metode yang digunakan penulis ini untuk memperoleh data pokok dari lokasi penelitian sehingga bentuk yang dipakai adalah bebas terpimpin yaitu penulis lebih dulu mempersiapkan kerangka pertanyaan kepada peternak udang dan agen.

¹⁷Prof. dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (penerbit alfabeta, Bandung 2014), hl.231

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.¹⁸

5. Metode pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁹ Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

¹⁸Ari kunto, *opcit*, hl. 201

¹⁹*Ibid*, h. 122.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktek jual beli udang yang dibekukan dalam Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui adanya kerugian dari pihak peternak udang dalam praktek jual beli udang yang dibekukan. Tujuannya dapat dilihat dari sudut Hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai adanya unsur merugikan dalam kedua pihak, peternak udang dan agen dalam jual beli udang yang dibekukan.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.²⁰ Metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan tradisi praktek jual beli udang yang dibekukan melalui penelaahan dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Selain metode deduktif, penulisan ini juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.²¹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan jual beli udang yang dibekukan.

²⁰Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h. 181

²¹Ibid, h. 182

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian (Akad)

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *ijab qabul* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syar'at yang berpengaruh pada objek perikatan.²² Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam.²³

Menurut bahasa *Aqad* mempunyai beberapa arti antara lain:

- a. Mengikat yaitu Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji yaitu ya, siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an: (Q.S. Ali Imran ayat 76)

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

²²A. Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir* (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984), h.197.

²³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.68.

Artinya: "Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Ali Imran ayat 76).²⁴

Istilah *ahdu* dalam Al Qur'an mengacu kepada penyertaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dal surat Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*aqad*)²⁵.

Akad (ikatan, keputusan, atau pengetahuan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul

²⁴Q.S. Ali Imran (3):76.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.45.

(pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁶

Menurut Pasal 262 Mursid al-Hairan, akad merupakan, "pertemuan ijab yang dianjurkan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum dari objek akad." Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah "pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya."²⁷ Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Kehendak keinginan pihak-pihak yang mengikat diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijan* dan *qabu*.²⁸

Ijab adalah pernyataan pertama yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul yang menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri. Jadi setiap pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut dengan *mujib* (pelaku *ijab*) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah *ijab* disebut

²⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.35.

²⁷Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h.68.

²⁸Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhui al-Fiqhi al-'Am al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h.329.

dengan *qabil* (pelaku *qabil*), tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu.²⁹

2. Macam-macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, antara objeknya. Hukum Islam sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara. Maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tidak shahih. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai keterangan akad tersebut:³⁰

a. Akad Shahih

Akad shahih yaitu merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi para pihak-pihak yang beraqad. Akad shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Aqad Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) *Aqad Mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk

²⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h.98.

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1984), h.231.

melaksanakan dan melaksanakan akad itu. Seperti akad yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayyis*.

b. Akad Tidak Shahih

Akad tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiah membagi akad shahih ini menjadi dua macam, yaitu: *aqad batil* dan *aqad fasid*. Suatu akad dikatakan *batil* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara. Sedangkan *aqad fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.³¹

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.³²

- 1) *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

³¹*Ibid.*, h.242.

³²Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.50-51.

3) *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu akad, tetapi mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan berikut:³³

a) Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*, taitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk seperti dibawah ini.

(1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran hutang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.

(2) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar di hadapan *naib*, wali pengantin laki-laki da wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat di hadapan *naib*, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.

³³*Ibid.*, h.51-52.

(3) *Mu'awadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*), ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara batiniah untuk keperluan orang lain, kemudian diatur sesuai surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakalah sirriyah* (perwakilan rahasia).

b) *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut, dengan cara-cara lain yang menunjukkan adanya karinah *hazl* kecerdasan kehendak disebabkan hal-hal berikut: (1) *Ikras*, cacat yang terjadi pada keridhaan, (2) *Khilabah* ialah bujukan membuat seseorang menjual suatu benda, terjadi pada akad, dan (3) *Ghalath* ialah persangkaan yang salah, misalnya seseorang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal, tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun mesin.

3. Berakhirnya Akad

Suatu akad akan berakhir apabila telah mencapai tujuan. Misalnya dalam melakukan kerjasama, akad dikatakan berakhir bila keuntungan dan kerugian telah disepakati. Akad berakhir dengan adanya *fasakh*, yaitu pihak-

pihak akad sepakat membatalkan akad dan *infasakh*, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.³⁴

a. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:³⁵

- 1) Dibatalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat ketidakjelasan.
- 2) Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, dan majekis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan yang lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad yang tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya kepada tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 6) Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- 7) Karena kematian.

³⁴Izzudin Muhammad Khujah, *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami* (Jeddah: Dallah al-Baraka, 1993), h.128.

³⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.152.

b. Berakhirnya Akad dengan *Infasakh*³⁶

1) Selesai Masa Kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jika akad tersebut ditentukan waktunya seperti ijarah atau dengan tercapainya tujuan akad tersebut seperti uang terlunasinya dalam akad *kafalah* dan wakil merealisasikan tugasnya dalam akad *wakalah*.

2) Kontrak Tidak Mungkin Dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

3) Pelaku akad meninggal dunia

Akad berakhirnya dengan meninggalnya pelaku akad. Jika meninggal salah satu pihak-pihak akad, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

4) Akad yang *fasid*

Akad yang *fasid* bisa juga oleh kedua pihak akad atau oleh pengendalian untuk menghindari *fasid* dalam akad. Misalnya menjual sesuatu yang tidak jelas spesifikasinya atau menjual sesuatu dengan dibatasi waktu. Jual beli semacam itu dipandang *fasid* dan karena harus *fasakh*, baik oleh para pihak yang berkontrak maupun oleh hakim, kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan

³⁶Izzudin Muhammad Khujah, *Op. Cit.*, h.130.

fasakh tidak dapat dilakukan seperti pihak pembeli telah menjual barang yang dibelinya.³⁷

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut syara' adalah *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.³⁸ Jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab, adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati.³⁹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al_Ba'i, al-Tijarah dan al-Mubadalah*.⁴⁰ Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli", sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah adanya perbuatan pembeli.⁴¹ Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlibat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.⁴²

³⁷*Ibid.*, h.131.

³⁸Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1984), h. 71.

³⁹Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 143.

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 67 .

⁴¹Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139.

⁴²*Ibid.*, h. 140.

Jual beli (al-ba'i) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dagang (barter).⁴³ Jual beli merupakan istilah dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁴⁴ Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.⁴⁵ Secara terminologi, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk didalamnya penyewaan dan pernikahan.⁴⁶

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.⁴⁷ Cara tertentu yang dimaksud adalah *ijab* dan *qubul*, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.⁴⁸ Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi hak milik.⁴⁹ Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual beli adalah menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang di

⁴³Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

⁴⁴*Ibid*, h. 22.

⁴⁵Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.173.

⁴⁶ Shalah Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 87-88.

⁴⁷M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

⁴⁸*Ibid*, h, 114

⁴⁹Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), H. 74.

janjikan padanya.⁵⁰ Menurut hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang terdiri atas dasar penukaran milik secara tetap.⁵¹

Jual beli secara terminologi fiqih disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁵² Jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).⁵³ Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.⁵⁴ Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan barang.⁵⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Pemindahan harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang di akui sah dalam lalu lintas perdagangan.⁵⁶

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya adalah boleh, kebolehnya dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadist nabi.⁵⁷

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 126.

⁵¹Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shisddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001) h. 94.

⁵²Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

⁵³Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 110-111.

⁵⁴Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana 2016), h.135.

⁵⁵Pasal 20 ayat (2) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yang dikutip oleh mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2015), h. 167.

⁵⁶Suhrahwardi K Lubis, *Op., Cit*, h. 129.

2. Dasar Hukum Jual beli

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan jual beli. Pedoman atau dasar hukum tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

1. Al-Qur'an

Terjemahan sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: “dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 9).⁵⁸

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan jual beli hendaknya menegakan timbangan tanpa mengurangi sedikitpun neraca tersebut. karena besarnya pengaruh kejujuran pada kebaikan hidup di dunia, maka Allah menyuruh kita bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: kencana, 2010), h. 191.

⁵⁸ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 47.

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-nisa’ ayat 29).⁵⁹

Ayat di atas menjelaskan apabila kita melakukan perniagaan kita mestinya harus saling suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan, salah satu perniagaan yang dapat mendatangkan kerugian baik penjual maupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung gharar.

2. Sunnah

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبَ
أَفْضَلَ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

٦٠

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini).

3. Ijma

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.⁶¹

⁵⁹ Al-Qur’an dan Terjemah, *Op., Cit.* 84.

⁶⁰ Achmad Sunarto, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Cet. Pertama Jumadil Akhir, 1995). h. 303.

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli. Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁶² Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan di syari'at. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa rasullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.⁶³

Pedapat yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar/hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.⁶⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

⁶¹Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), h. 104.

⁶²Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 127.

⁶³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Juz III, Op., Cit*, h. 46.

⁶⁴ Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, Al-'Adalah Jurnal Hukum Islam*, (Fakultas Syari'ah, IAIN RIL, Vol. XIII, No, 2. 2016), h. 239.

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensinya terjadinya peralihan hak atas sesuatu dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhinya rukun dan syaratnya.⁶⁵ Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihallowkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan ketentuan yang dimaksud dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk kepada petunjuk Nabi dan Hadisnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun secara substansil mereka tidak berbeda. Bila sebagai syarat ulama menempatkan sebagai syarat. Perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.⁶⁶

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad jual beli (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual-pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).⁶⁷

- b. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
- c. Pembeli, yaitu orang yang cakap dapat memberikan hartanya (uangnya).

⁶⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

⁶⁶ *Op., Cit.*, h. 194.

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, *Op., Cit.* h. 70.

- d. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- e. Sighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima, baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulis).⁶⁸

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual ba'i itu hanyalah kerelaan (rida/tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan. Maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan barang.⁶⁹

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :⁷⁰

⁶⁸Ismail, *Perbankan Syariah, Op.,Cit*, h. 136-137.

⁶⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Op.,Cit*, h. 118.

⁷⁰*ibid*, h. 119.

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada Sighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termaksud kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁷¹

2. Syarat-Syarat Jual beli

Syarat dalam jual beli itu dibolehkan, oleh karena itu jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada maka jual beli tidak sah.⁷² Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan penjual dan pembeli dan ada kaitan dengan objek yang diperjual belikan.⁷³

- a. yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi sudah akil baligh serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, atau orang yang di paksa.

⁷¹*Ibid*, h. 120.

⁷²Ismail Nawawi, *fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 77.

⁷³Shalah Ash-shawa, Abdullah Al-Mushlih, *Op., Cit*, h. 90.

b. orang yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

- 1) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai, dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak digunakan. Diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa. Karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualiannya, kecuali akad jual beli *as-salam*. Yakni sejenis jual beli yang menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahkan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini. Tidak sah pula menjual barang yang tidak berada diluar kemampuan penjual untuk menyerahkan seperti menjual malaqih, madhamin atau menjual ikan yang masih di dalam air, burung yang masih terbang diudara dan sejenisnya. Malaqih adalah benih hewan yang masih berada dalam tulang suibi penjantanan. Sementara

madhani adalah janin hewan yang masih berada di rahim hewan betina.

Adapun jual beli fudhuli yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang.

2) Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktauan” yang bisa bermaksud “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.

3) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memnuhi syarat :

1) Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum kerakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang maka transaksi seperti ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak itu.⁷⁴

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

b. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan unsur ulama dari jual beli adalah korelasi kedua belah pihak. Korelasi kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam

⁷⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Op., Cit*, h. 118-119

transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad nikah. Terhadap transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, waqaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut⁷⁵:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumur ulama, atau telah berakal, menurut ulama hanafiyah sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebut diatas.
- 2) *Qabul* sesuai dengan ijab misalnya, penjual mengatakan “ saya menjual buku ini seharga Rp.20.000,-“, lalu pembeli menjawab “ saya beli dengan harga Rp. 20.000,-“. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun

⁷⁵*Ibid*, h. 120.

mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak sah harus dijawab langsung dengan *qabul*.

c. Syarat barang yang dijual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjual belikan adalah⁷⁶:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan dengan semuanya, maka sebagian diletakan pedagang di gudang atau masih dipabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang yang digudang atau dalam proses pablik itu hukumnya sebagai barang yang ada.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermafaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang bersifat belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan, seperti memperjualbelikan ikan laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

⁷⁶*Ibid.*, h. 123.

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan atas *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'i* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Oleh sebab itu harga yang boleh dipermainkan oleh para pedagang adalah *ats-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekaligus secara hukum, seperti pembayaran secara cek atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadah*). Maka barang yang dijalankan nilai

tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis beda ini tidak bernilai dalam syara'.

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

a. Syarat sah jual beli . para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila.

1) Jual beli tidak terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang dijual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.

Jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

2) Apabila benda yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka benda itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan urf setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kuasa untuk melakukan akad. Misalnya bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya.

Apabila orang yang diwakilinya setuju maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah.

- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli).

4. Macam-Macam Jual beli

Jumhur fuqaha membagi jual beli sebagai berikut:⁷⁷

1. Menurut sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghairu shahih*. Pengertian jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun dan maupun syaratnya.

Pengertian *ghairu shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, tetapi barang yang dijual masih belum jelas.

Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang *batil*. Akan tetapi, apabila rukunnya

⁷⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 71-83

terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual beli *fasid*. Selain itu, terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih* yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad.

2. Menurut shighatnya

Menurut dari shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu: jual beli *mutlaq* dan *ghair mutlaq*. Pengertian dari jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan shighat yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. Sedangkan jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang shighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

3. Menurut hubungannya dengan objek jual beli

Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi objeknya yaitu :

- a. *Muqayyadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut dengan barter.
- b. *Sharf* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan lain (emas dengan perak atau perak dengan emas). Dalam jual beli *sharf* (uang) yang sejenisnya sama disyaratkan hal-hal sebagai berikut yaitu:
 - 1) Kedua jenis mata uang yang ditukar tersebut harus sama nilainya.

2) Tunai.

3) Harus diserahterimakan di majelis akad. Apabila keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima maka akan menjadi batal.

c. *Muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

4. Menurut harga atau ukurannya

Dalam hal ini terdapat empat macam jual beli yang dapat dilihat dari segi harga atau kadarnya yaitu:


a) Jual beli *murabahah* dalam arti bahasa berasal dari kata yang akar katanya tambahan. Menurut istilah *fuqaha*, dalam pengertian *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

b) Jual beli *tauliyah* menurut istilah syara' adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.

c) jual beli *wadi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

d) pengertian jual beli *musawwamah* adalah jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka melakukan.

5. Menurut alat pembayaran. Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 
- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 - 1) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian).
 - 2) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
 - d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.
6. Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek. Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian yaitu :
- a. Jual beli barang yang kelihatan (*bai' al-hadir*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat atau yang secara formal bisa dilihat.
 - b. Jual beli barang yang tidak kelihatan (*bai' al-ghaib*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.

7. Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (*bai' al bat*), yaitu jual beli yang tidak ada *khiyar* (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.
- b. Jual beli *khiyar*, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lainnya.

5. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukunnya maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya sehingga jual beli menjadi rusak (*fâsid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual beli *sahih*, *fasad*, dan batal adalah berikut ini.

1. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
2. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.
 - c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Adapun masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa batal dan fasad adalah sama.⁷⁸

6. Hukum (Ketetapan) dalam Jual Beli

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini, yakni menetapkan barang milik pembeli dan menetapkan uang milik penjual.

Hak-hak akad (*huquq al-aqd*) adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar, dan lain-lain.

⁷⁸ Rachmat Syafei, *Op.Cit.* h. 91.

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring atau (*murafiq*). Kaidah umum dari masalah ini misalnya segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah adalah termasuk pintu, jendela, WC, dapur, dan lain-lain, walaupun tidak disebutkan ketika akad, kecuali jika ada pengecualian.

Pengertian *Tsaman* (harga) dan *Mabi'* (barang jualan).

1. Pengertian *Tsaman* (harga) dan *Mabi'* (barang jualan)

Secara umum, *Mabi'* adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Sedangkan pengertian harga secara umum, adalah perkara yang tidak tertentu dengan ditentukan.

Definisi di atas, sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan, adakalanya *Mabi'* tidak memerlukan penentuan, seperti penetapan uang muka.⁷⁹

2. Ketetapan *Mabi'* dan harga

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *Mabi'* dan harga antara lain:⁸⁰

1) *Mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.

2) *Mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan

⁷⁹ Rahmat Syafei, *Op. Cit.* h. 86

⁸⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz IV, h. 405-406.

penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.

- 3) Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *Mabî'* harus didahulukan.
- 4) Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas *Mabî'* adalah penjual.
- 5) Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah *fâsid* dan akad tanpa menyebutkan *Mabî'* adalah batal.
- 6) *Mabî'* rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal.
- 7) Tidak boleh *tasharruf* atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk *tasharruf* sebelum menerima.

Hukum atas *Mabî'* dan harga rusak serta harga yang tidak laku.

a) Kerusakan barang

Tentang hukum barang yang rusak, baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad, dan setelah akad, terdapat beberapa ketentuan. yaitu:

Jika barang rusak semuanya sebelum diterima pembeli:

- 1) *Mabî'* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal.
- 2) *Mabî'* rusak oleh pembeli, akad tidak batal, dan pembeli harus membayar.

3) *Mabi'* rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus khyar antara membeli dan membatalkan.

b) kerusakan harga

Harga rusak ditempat akad sebelum dipegang:

1) Jika harga berupa uang, akad tidak batal sebab dapat diganti dengan yang lain.

2) Jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan dapat diganti waktu itu, menurut ulama Hanafiyah, akadnya batal.

3) Harga tidak berlaku

Ulama Hanafiyah berpendapat, jika uang tidak berlaku sebelum diserahkan kepada penjual, akad batal. Pembeli harus mengembalikan barang kepada penjual atau menggantinya jika rusak.⁸¹

7. Manfaat dan Hikmah Jual beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:⁸²

1. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.

⁸¹ Rahmat syafei ,*Op. Cit.* h. 90

⁸² A. Khumedi Ja'far. *Op,Cit.*, h. 121-122

2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
3. Dapat memberikan nafkah keluarga bagi keluarga dari risiko yang halal
4. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
5. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
6. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.
7. Menumbuhkan ketenteraman dan kebahagiaan.
8. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
9. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

C. Tinjauan Tentang Udang

1. Pengertian Udang Vaname

Udang Vaname disebut juga dengan udang putih yang merupakan sumber daya ikan golongan Crustacea. Udang ini merupakan spesies asli dari perairan Amerika Tengah. Resmi diperkenalkan dan dibudidayakan di Indonesia pada tahun 2000. Hal yang menggairahkan kembali pada usaha

pertambakan di Indonesia pada saat ini yang sebelumnya mengalami kegagalan budidanya akibat serangan penyakit bintik putih (*white spot*) pada budidanya udang windu (*penaeus monodon*).

Udang vaname digolongkan ke dalam genus penaid pada filum Arthropoda. Terdapat ribuan dari spesies filum ini, namun yang mendominasi perairan berasal dari *Subfilum Crustacea*. Ciri-ciri Subfilum Crustacea, memiliki 3 pasang kaki berjalan yang berfungsi untuk mencapit, terutama dari Ordo Decapoda, seperti *Litopenaeus Shinensis*, *Litopenaeus Indicus*, *Litopenaeus Monodon*, *Litopenaeus Stylirostris* dan *Litopenaeus Vannamei*.

2. Manfaat Udang Vaname

- e. Udang sebagai penyeimbang hormon
- f. Udang mencegah penyakit kanker
- g. Udang mencegah penyakit jantung, diabetes dan anti depresi
- h. Udang sebagai sumber omega 3
- i. Udang mengandung zat anti inflamasi
- j. Udang sebagai sumber makanan kaya protein
- k. Udang dapat meningkatkan nafsu makan
- l. Udang sebagai obat anemia
- m. Udang memiliki kandungan fosfor yang tinggi

3. Jenis-jenis Udang

- a. Udang Vaname

Udang vaname disebut udang putih (white shrimp). Ciri-cirinya antara lain kulitnya tipis dan licin, warna putih dengan bintik hijau.

b. Udang Flower

Udang ini berwarna hijau kehitaman dengan garis melintang coklat, kulit dan kakinya agak kemerahan, corak warnanya seperti bunga dengan nama dagang Flower Shrimp.

c. Udang Windu

Udang ini kulitnya tebal dan keras, berwarna hijau kebiruan dengan garis melintang yang lebih gelap, ada juga yang berwarna kemerahan-merahan dengan garis melintang coklat kemerahan.

d. Udang Galah

Udang berukuran besar ini memiliki ciri khas yang sangat mudah dikenali yaitu sepasang capit yang panjang dan besar, terutama pada udang galah jantan. Berukuran 30 cm, tidak heran udang ini menjadi udang terbesar diantara udang tambak.

e. Udang Kipas

Udang ini seperti udang barong/lobster hanya saja ukuranya lebih kecil, kulitnya lebih lunak, dan kasar. Kulitnya berwarna kecoklatan dengan garis melintang dikenal juga dengan sebutan (baby slipper lobster).

f. Udang Hias

Selain udang konsumsi udang hias juga banyak dibudidayakan karena kecantikannya. Jenis udang hias ini ada red cherry (warna merah transparan), yellow fire (kuning), red rili (mirip dengan red cherry

lebih transparan), ukuran udang hias ini jauh lebih kecil dibandingkan udang-udang konsumsi.



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawa Jitu Timur

Dipasena adalah lokasi pertambakan udang terbesar di Asia Tenggara yang berada sekitar 300 kilometer sebelah barat daya kota Bandar Lampung, Ibukota Propinsi Lampung. Mulanya Dipasena masuk dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara. Setelah pemekaran Wilayah Dipasena menjadi kecamatan tersendiri yaitu Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Keberadaan Dipasena sebagai sebuah usaha tambak udang dalam satu kecamatan karena sudah mencukupinya daerah tersebut menjadi kecamatan, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Berbeda dengan kampung pada umumnya, wilayah perkampungan bumi Dipasena sebagian besar adalah areal pertambakan yang dipisahkan oleh saluran air (kanal), baik inlet maupun outlet dengan panjang seluas 1.300 kilometer. Saluran air kanal merupakan sarana transportasi yang utama yang menghubungkan antar kampung, karena sarana darat sangat terbatas.

Pemukiman penduduk di perkampungan bumi Dipasena sangat berbeda dengan pemukiman penduduk pada umumnya. Pemukiman penduduk tidak mengelompok pada suatu wilayah, tetapi tersebar dengan jarak antar rumah penduduk cukup jauh yaitu sekitar 0,5 KM. Masing-masing keluarga petambak menghuni satu rumah dengan luas kurang lebih 35 M² yang berdampingan dengan dua kolam tambak dengan ukuran 2000 M². Untuk memenuhi kebutuhan air bersih (minum maupun MCK keluarga, setiap

rumah petambak masih mengandalkan bak penampungan air hujan). Namun ketika musim kemarau yang berkepanjangan tiba maka mereka harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli air bersih dari luar wilayah Dipasena.⁸³

Kawasan Dipasena dikelola oleh PT Dipasena Citra Darmaja, yang dimiliki oleh pengusaha Sjamsul Nursalim. Dipasena didirikan pada tahun 1987 ketika pemerintah sedang menggalakan penanam modal dalam negeri (PMDN). Perusahaan pengelolaan dan ekspor udang itu memiliki izin berdiri No. 228/I/PMDN/1998 tanggal 19 april 1988. Meski sudah dibuka sejak tahun 1987, usaha komersialnya baru mulai dilakukan pada tahun 1989. Pada masa itu, Indonesia sedang dilanda demam bisnis udang tepatnya sejak tahun 1988. Udang ketika itu disanjung sebagai primadona ekspor nonmigas. Dipasena merupakan tambak udang terpadu mulai dari hulu hingga hilir, berupa penyediaan bibit udang(benur), pengadaan pakan udang yang diberi merk “bestari”, pengolahan atau tempat pendinginan udang (*cold storage*) serta ekspor udang segar beku dan udang olahan.

Pada tahun 1980-an, sebelum ada dipasena, kawasan itu adalah rawa-rawa yang membelukar penuh tumbuhan air dan pohon bakau. Kawasan rawa yang berada di Way Mesuji itu sangat sepi dan gelap gulita pada malam hari. Disana banyak berkeliaran binatang melata seperti buaya muara, ular berbisa, biawak,kadal, kawanan burung liar pemakan ikan. Sampai saat ini buaya-

⁸³ Miswan, *Pengelola Tambak Udang Dipasena Jaya*, Wawancara, Tanggal 17 September 2018

buaya itu masih banyak dan sering muncul pada sore hari. Pada tahun 1987-1988 ribuan hektar lahan tidak produktif yang terbentang di sepanjang pesisir Lampung hingga Sumatera Selatan itu secara bertahap mulai dibangun. Tidak ada penduduk yang tinggal disekitar lokasi itu. Para pemancing atau pemburu harus berfikir dua kali untuk bertualang di rawa Way Mesuji itu. Seorang warga asli Tulang Bawang pernah mengatakan bila ada orang nekat yang datang kesana tentu sulit pulang lagi ke rumah. Jika tidak dimangsa buaya, digigit ular, tercebur dalam rawa yang bergerak atau walaupun terselamat pasti tersasar berhari-hari. Nama Rawajitu sendiri mengandung pengertian rawa yang berada di antara Mesuji dan Way Tulang Bawang.

Pada tahun 1990-an PT Dipasena menyertakan 9.033 petambak yang bertindak sebagai petani plasma. Sementara perusahaan plasma ini menganut konsep kemitraan dengan pola PIR. Setiap petambak mendapat dua petak tambak yang masing-masing seluas 2.000 meter persegi. Dengan demikian Dipasena terdapat sekitar 18.000-an petak petambak. Ciri khas petambak Dipasena menggunakan kolam yang dilapisi plastik. Kelebihan tambak plastik yaitu dapat dikeringkan dalam kurun waktu dua atau tiga hari, dan setelah itu siap di operasikan kembali. Ciri khas yang lain adalah menggunakan kincir air untuk perputaran udara, pompa untuk meyalurkan air, dan dua jembatan untuk penebaran pakan. Udang hasil panen petambak yang dibawa ke cold storage langsung dikemas dan dipersiapkan untuk dieskpor dalam keadaan segar. Sejak dipanen hingga dikemas hanya membutuhkan waktu empat jam, agar mutunya tetap terjaga. Untuk membangun kawasan

Dipasena, perusahaan menanamkan investasi 250 juta dollar AS atau sekitar Rp. 522 Miliar. Investasi ini dianggap sebagai kredit yang harus dicicil petani sebagai kredit modal kerja dan kredit investasi.⁸⁴

Kawasan Dipasena pada saat dimiliki Sjamsul Nursalim kerap disebut “Negara dalam Negara”. Hal itu disebabkan Dipasena berada dalam kawasan yang sangat tertutup, meski memiliki areal yang sangat luas. Lokasi pertambakan terpisah jauh dengan pemukiman penduduk luar karena berada di kawasan perairan. Istilah itu pula sering di asumsikan karena banyaknya peraturan yang sangat ketat di daerah tersebut, seolah-olah dalam kehidupan petambak aturan dan tata kehidupan hanya ditentukan oleh perusahaan yang mengikat puluhan ribu orang disana. Jalur transportasi di pertambakan hanya kanal sepanjang 2 kilometer yang juga berfungsi sebagai pengairan petambak, dan hanya dapat ditempuh dengan *speedboat*. Tambak Dipasena selalu dijaga ketat, untuk memasuki lokasi ini harus melalui gerbang tanggul penangkis. Di depan gerbang ini sudah seperti terminal kecil, tempat bus-bus menurunkan dan mengantar penumpang yang keluar masuk Dipasena. Dari tanggul penangkis petambak harus mengojek sepeda motor atau berjalan kaki menuju dermaga *speedboat* yang bernama koperasi udang windu (KWU). Dari dermaga itulah petambak atau pengunjung akan diantar ke alamat yang dituju.⁸⁵

⁸⁴Novan, *Pengelola Petambak Udang Dipasena Jaya*, Wawancara. Tanggal 18 September 2018

⁸⁵Rokim Suro, *Pengelola Tambak Udang Dipasena Jaya*, Wawancara, Tanggal 19 September 2018

Dipasena terdiri dari delapan kampung (Desa). Mulanya kepala kampung adalah karyawan perusahaan yang diangkat oleh manajemen Dipasena. Diantara delapan kepala kampung itu perusahaan menunjuk salah satunya diantaranya sebagai kordinator kepala kampung, yang tugasnya seolah-olah sebagai camat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kepala kampung yang berasal dari karyawan ini mengukuhkan dominasi perusahaan yang mengatur semua sendi kehidupan petambak berikut keluarganya. Baru sejak tahun 1999 kepala kampung dipilih dari kalangan petambak sendiri melalui pemilihan langsung.⁸⁶

Delapan kampung itu adalah bumi Dipasena sentosa, bumi Dipasena utama, bumi Dipasena agung, bumi Dipasena jaya, bumi Dipasena makmur, bumi Dipasena mulya, bumi Dipasena sejahtera dan bumi Dipasena abadi. Satu desa lagi dibagi menjadi dua blok tambak, dalam satu blok tambak dihuni oleh sekitar 600 orang petambak. Dalam tata kehidupan disana istilah blok, ini lebih dikenal dan lebih banyak digunakan dari pada istilah kampung atau desa.⁸⁷

Setiap blok dibagi lagi dari enam subblok yang diberi nama *alpha*, *bravo*, *Charlie*, *delta*, *eho*, dan *foxtrot*. Khusus di bumi Dipasena sejahtera dan abadi terdapat tujuh subblok yaitu dari *alpha-golf*. Setiap subblok terdiri dari 10 jalur. Sementara yang dimaksud dengan jalur adalah lokasi permukiman/tambak yang dihuni oleh 10 orang petambak. Terbentuknya

⁸⁶Sahmal, *Pengelola Tambak Udang Dipasena Jaya*, Wawancara, Tanggal 20 September 2018

⁸⁷Krisna, *Pengelola Tambak Udang Dipasena Jaya*, Wawancara, Tanggal 20 September 2018

Desa bumi Dipasena Jaya karena adanya kemitraan tambak inti rakyat (TIR), dimana masyarakatnya menjadi petambak plasma dan PT Dipasena Citra Darmaja bertindak sebagai perusahaan inti, Pembangunan kampung Bumi Dipasena Jaya tahap pertama adalah pada tanggal 1 mei 1991, yaitu dengan ditempatnya petambak di blok VI Alpha dan VII Alpha. Tahap kedua yaitu pada tanggal 8 mei 1991, yaitu penempatan petambak di blok VI Bravo dan VII Bravo. Tahap ketiga yaitu pada tanggal 15 mei 1991 yaitu penempatan petambak di blok VI Charlie dan VII Charlie. Hingga Maret 1992 penempatan petambak terakhir yaitu di blok VI Echo-Foxtrot dan blok VII Echo-Foxtrot.⁸⁸

Secara keseluruhan jumlah petambak plasma yang ditempatkan sebanyak 1300 KK dan inilah yang merupakan cikal bakal masyarakat Desa bumi Dipasena Jaya. Terbentuknya Desa bumi Dipasena Jaya berawal dari ditetapnya kampung persiapan bumi Dipasena Jaya pada tahun 1991 oleh bupati Lampung Utara. Sejalan dengan terjadinya reformasi dan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang masyarakat melalui beberapa tokoh masyarakat melakukan berbagai upaya untuk memprjuangkan agar status kampung dapat meningkat dari kampung persiapan menjadi kampung *defnitif* , maka Bupati Tulang Bawang melaui keputusan bupati nomor: B/273/B.G.III/TB/2000 menetapkan kampung persiapan bumi Dipasena Jaya menjadi kampung Bumi Dipasena Jaya menjadi kampung *defnitif*.

Secara administrasi kampung Bumi Dipasena Jaya telah 4 kali mengalami perubahan pada saat dibentuknya masuk wilayah Menggala

⁸⁸Budi Mulyo, *Pengelola Tambak Udang Dipasena Jaya*, Wawancara, Tanggal 21 September 2018

Kabupaten Lampung Utara, kemudian setelah adanya pemekaran Kabupaten Lampung Utara maka masuk wilayah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, pada saat terjadi pemekaran Kecamatan Menggala maka masuk wilayah Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, saat ini masuk wilayah Kecamatan Rawa Jitu Timur setelah adanya pemekaran Kecamatan Rawa Jitu Selatan. Berikut adalah urutan nama kepala kampung dari tahun 1999.⁸⁹

Tabel I.I
Urutan Nama Kepala Kampung

No	Nama Kepala Kampung	Masa Jabatan
1	Ediyono Suwarno	1999-2001
2	Nafian Faiz	2001-2007
3	Ferly Ghandi	2007-2012
4	Hermintono	2012-2014
5	Nafian Faiz	2014 Sampai Sekarang

Sumber: Monografi Desa Bumi Dipasena Jaya Tahun 2018

⁸⁹Try, *Pengelola Petambak Udang Vaname Dipasena Jaya*, Wawancara. Tanggal 22 September 2018

B. Keadaan Geografis Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur

Desa Bumi Dipasena Jaya merupakan areal pertambakan (eks PT. DCD) yang terletak di pesisir Kabupaten Tulang Bawang. Dengan kondisi geografis yang dikelilingi oleh air, menjadikan akses menuju Desa Bumi Dipasena Jaya sangatlah susah dan mahal. Akses untuk menuju Desa Bumi Dipasena Jaya saat ini telah menggunakan jembatan yang kurang lebih mempunyai lebar 2,5 meter, yang mana sebelumnya masih menggunakan kendaraan air (speed boat) dan ponton penyebrangan (perahu mesin temple). Namun setiap kali menyeberang lewat jembatan itu harus membayar tarif yang telah ditentukan.

Kondisi geografis yang demikian menjadi salah satu faktor utama penyebab tingginya harga kebutuhan pokok sehari-hari dan harga bahan pokok budidaya udang serta rendahnya harga jual udang yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Desa Bumi Dipasena Jaya. Hal tersebut yang harus dijadikan perhatian bagi semua pihak karena perbaikan jalan sangat penting untuk kelancaran arus transportasi, mengangkut hasil bumi (udang dan kebutuhan pokok sehari-hari), serta usaha jasa maupun perdagangan.⁹⁰

Desa Bumi Dipasena Jaya termasuk pertengahan dari beberapa Desa yang ada di Desa Dipasena Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

Luas wilayah desa: 1795,2 Ha

Jarak Desa Bumi Dipasena Jaya ke Kecamatan: 3 KM

⁹⁰Ardian Saputra, *Pengelola Petambak Udang Vaname*, Wawancara. Tanggal 23 September 2018

Jarak dari Ibu Kota Kabupaten: 30 KM

Jarak dari Ibu Kota Provinsi: 150 K⁹¹

1. Iklim

Iklim Desa Bumi Dipasena Jaya mempunyai iklim yang sama seperti desa lainnya di Indonesia, yaitu musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh pada pola tanam. Curah hujan rata-rata 2.000-3.000 mdl, jumlah bulan hujan dalam setahun rata-rata 7 bulan dan suhu rata-rata 30-32 C.

2. Keadaan sosial Desa

a) Jumlah penduduk

Desa Bumi Dipasena jaya berdasarkan pengumpulam data kartu keluarga 2018 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1968 jiwa, jumlah laki-laki 1.009 jiwa, jumlah perempuan 959 jiwa, jumlah kepala keluarga 470. Keadaan social dalam dusun dengan perincian sebagai berikut;

Tabel I.2

Jumlah penduduk Desa Bumi Dipasena Jaya

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1	RW I	110 jiwa
2	RW II	145 jiwa
3	RW III	178 jiwa
4	RW IV	155 jiwa
5	RW V	55 jiwa

⁹¹Taufik Nurrahman, *Pengelola Petambak Udang Vaname*, Wawancara, Tanggal 24 September 2018

6	RW VI	170 jiwa
7	RW VII	189 jiwa
8	RW VIII	100 jiwa
9	RW IX	173 jiwa
10	RW X	219 jiwa
11	RW XI	192 jiwa
12	RW XII	282 jiwa
	Jumlah Total	1968 Jiwa

Sumber: Monografi Desa Bumi Dipasena Jaya Tahun 2018

b) Tingkat pendidikan penduduk

Jumlah penduduk masyarakat Desa Bumi Dipasena jaya berdasarkan lulusan pendidikan umum adalah sebagai berikut:

Tabel I.3

Tingkat Pendidikan Desa Bumi Dipasena Jaya

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1	Belum sekolah	250 orang
2	TK	110 orang

3	SD	297 orang
4	SMP	278 orang
5	SLTA	887 orang
6	D3	6 orang
7	S1	30 orang

Sumber: Monografi Desa Bumi Dipasena jaya Tahun 2018

3. Keadaan ekonomi Desa

a) Mata pencaharian

Desa Bumi Dipasena jaya merupakan desa pertambakan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai berikut:

Tabel I.4

Mata pencaharian penduduk Desa Bumi Dipasena Jaya

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani Nelayan (Petambak Udang)	470 orang

Sumber: Monografi Desa Bumi Dipasena Jaya Tahun 2018

b) Pola penggunaan tanah

Penggunaan tanah di Desa Bumi Dipasena Jaya sebagian besar digunakan untuk tanah pertambakan:

Tabel I.5

Pola penggunaan tanah Desa Bumi Dipasena Jaya

No	Jenis Lahan/Tanah	Jumlah
1	Tanah perkebunan rakyat	0 ha
2	Tanah pemukiman penduduk	42 ha
3	Tanah pertambakan	899 ha
4	Fasun fasos	340,2 ha
5	Lainnya (green belt)	500 ha

Sumber: Monografis Desa Bumi Dipasena Jaya Tahun 2018

4. Sarana dan prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana Desa Bumi Dipasena Jaya secara garis besar adalah:

Tabel I.6

Sarana dan Prasarana Desa yang dimiliki Desa Bumi Dipasena Jaya

No	Sarana dan prasarana Desa	Jumlah
1	Balai Desa	1 unit
2	TPA	3 unit
3	Sekolah SD	2 unit
4	Sekolah SMP	1 unit
5	Sekolah TK	2 unit

6	Puskesmas	1 unit
7	Masjid	4 unit
8	Mushola	20 unit
9	Air bersih	1 unit
10	Lapangan	1 unit
11	Polindes/Poskesdes	1 unit

Sumber: Monografi Desa Bumi Dipasena Jaya Tahun 2018

5. Pembagian wilayah Desa

Wilayah pemerintahan Desa Bumi Dipasena Jaya dibagi menjadi 2 blok terdiri dari 12 rukun warga (RW) dengan jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 60, pembagian wilayah Desa Bumi Dipasena Jaya adalah:

Tabel I.7

Pembagian wilayah Desa


No	Nama RW/Dusun	Jumlah RT
1	RW 01 VI a	5
2	RW 02 VI b	5
3	RW 03 VI c	5
4	RW 04 VI d	5
5	RW 05 VI e	5
6	RW 06 VI f	5
7	RW 07 VII a	5

8	RW 08 VII b	5
9	RW 09 VII c	5
10	RW 10 VII d	5
11	RW 11 VII e	5
12	RW 12 VII f	5
	Jumlah Total	60

Sumber: Monografi Desa Bumi Dipasena Jaya Tahun 2018

6. Struktur organisasi Desa Bumi Dipasena Jaya

Desa Bumi Dipasena Jaya menganut sistem kelambagaan pemerintah Kampung dengan pola minimal berdasarkan PERDA No 14 tahun 2005, selengkapnya sebagai berikut:



C. Sistem Praktik Jual Beli Udang Vaname

Nelayan merupakan suatu profesi yang dilakoni oleh masyarakat yang memiliki wilayah atau berkediaman di pesisir pantai. Nelayan pun terbagi menjadi dua macam yakni nelayan tangkap dan nelayan pembudidayaan.

Nelayan tangkap biasanya sebutan untuk para nelayan yang menangkap biota air di laut, sedangkan nelayan pembudidayaan sebutan untuk petani tambak (atau lebih umum disebut petambak) yang melestarikan dan mengembangkan biota air semisal salah satunya adalah udang di kolam buatan. Seperti masyarakat yang tinggal di Desa Bumi Dipasena Jaya contohnya 100% penduduk berprofesi sebagai petani tambak, tetapi tidak serame dulu pada jaman perusahaan mayoritas petambak berbudidaya dengan memakai modal sendiri atau modal dari agen yang menyediakan pinjaman modal dan dibayar setelah panen.

Udang yang sering di gunakan untuk petambak udang rata-rata menggunakan udang vaname dikarenakan udang tersebut lebih mudah berkembang biak dan tidak terlalu mahal harga benih udang vaname. Hasil dari budidaya udang tersebut biasanya akan di jual ke agen dan ada juga dijual sendiri.

Berikut ini proses jual beli udang vaname melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Cara Menghubungi Pembeli

Masyarakat di Desa Bumi Dipasena Jaya merupakan masyarakat yang berpotensi di sektor petambak udang, terutama dalam bidang

petambak udang vaname. Dikatakan demikian, karena hampir seluruh lahan di Desa Bumi Dipasena Jaya dijadikan petambak udang vaname. Sebelum masyarakat petambak udang vaname, dahulu petani Desa Bumi Dipasena Jaya memproduksi lahanya untuk di tebarkan udang windu, dan ikan bandeng.

Seperti yang kita ketahui Desa Bumi Dipasena Jaya merupakan salah satu desa yang terkenal sebagai penghasil udang terbesar di seluruh Indonesia bahkan sangat terkenal di Asia Tenggara. Masyarakat pun mayoritas bermata pencaharian sebagai petambak udang.

Hasil wawancara dengan beberapa petambak udang,⁹² cara yang dilakukan petambak udang untuk menghubungi agen yaitu petambak udang menelfon pihak agen untuk melakukan transaksi jual beli udang vaname tersebut.

2. Cara Melaksanakan Perjanjian

Dalam praktik jual beli udang vaname yang terjadi di Desa Bumi Dipasena Jaya ini tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antar petambak dan agen. Di sini petambak udang vaname dan agen menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya petambak langsung menghubungi kepada agen, lalu agen menyetujui hasil kesepakatan yang dilakukan antara petambak udang vaname dan agen. Maka dalam hal ini

⁹²Bapak Sabari, *Pengelola Tambak Udang Dipasena Jaya*, Wawancara, Tanggal 24 September 2018

sudah terjadilah kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli udang vaname. Perjanjian ini tidak menyebutkan bagaimana jika terjadi untung dan rugi diluar perkiraan. Setelah terjadinya kesepakatan agen memberikan uang serta nota kepada petambak udang vaname.⁹³

3. Cara Menetapkan Harga

Dalam penetapan harga udang vaname, tergantung pada kesepakatan petambak udang vaname dan agen yang melakukan transaksi jual beli udang vaname. Untuk mengetahui standar harga tersebut, seperti biasa agen mengetahui harga yang ada di PT biasa ya harga tersebut lebih mahal dari pada harga di lapangan.⁹⁴

Harga standar yang diberikan agen kepada petambak udang vaname seharga Rp. 75,000,00/kg dengan saiz 60 gram, harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah dengan lebih mahal atau lebih murah, semurah-murah harga udang vaname mencapai Rp. 55,000,00/kg dengan saiz 60 gram, itu tergantung dengan kualitas udang vaname yang dibeli dari petambak udang vaname.

4. Cara Melaksanakan Penyerahan Udang Vaname

⁹³Bapak Sarwanto, *Agen Udang Vaname Dipasena Jaya*, Wawancara, Tanggal 25 September 2018

⁹⁴Bapak Supriyono, *Agen Udang Vaname Dipasena Jaya*, Wawancara, Tanggal 25 September 2018

Adapun kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Bumi Dipasena Jaya menurut bapak Siswanto. Setelah terjadinya kesepakatan jual beli udang vaname yang telah ditimbang sudah menjadi milik pembeli.

Dengan penyerahan barang tersebut, maka perjanjian yang ia adakan sudah berakhir. Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak ada ikatan lagi dengan penyerahan barang tersebut maka berakhir pula semuanya.

5. Cara Melakukan Pembayaran

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tukirin. Bahwa sistem pembayaran dalam jual beli udang vaname adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan kontan kepada petambak udang atas semua hasil panen yang dijual. Tapi pada saat agen menjual hasil yang diperoleh dari petambak ke PT agen tidak menjualnya langsung melainkan merendamkan udang tersebut dengan es balok, ke esokan hari barulah menjual udang tersebut dan menambahkan es balok terlebih dahulu sebelum dijual dan ditimbang oleh PT. Sehingga agen meraih keuntungan besar.⁹⁵

BAB IV

⁹⁵Bapak Ahong, *Agen Udang Vaname Dipasena Jaya*, Wawancara, Tanggal 26 September 2018

ANALISA DATA

A. Praktik Jual Beli Udang Vaname yang Dibekukan di Desa Bumi Dipasena Jaya, Kec. Rawa Jitu Timur, Kab. Tulang Bawang.

Dalam praktik jual beli memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan baik hukum Islam maupun hukum dalam suatu hubungan di masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam timbangan serta memanipulasi dalam kualitas barang dan jika hal itu dilakukan maka rusaklah perekonomian di masyarakat.

Pada praktiknya jual beli yang terjadi di Desa Bumi Dipasena Jaya merupakan transaksi jual beli dimana ada kerugian dari pihak pembeli udang vaname dari agen, karena pihak pembeli tidak mengetahui adanya penambahan es dalam transaksi tersebut dan direndam es balok selama sehari-hari. Dan tidak dapat melihat dan mengetahui kualitas udang yang mereka beli, karena udang tersebut di kemas dalam piber atau box.

Sebelum menganalisis praktik jual beli udang vaname yang dibekukan yang terjadi di Desa Bumi Dipasena Jaya, sekilas tentang jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum islam, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *shighat* dari kedua belah pihak, ada barang yang dibeli (*ma'qud alalh*) yang menjadi obyek jual beli.

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktik di Desa Bumi Dipasena Jaya ini tidak

ada masalah kerana pelaku akad yakni penjual dan pembeli ini tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli.

Pada dasarnya bersih/sucinya barang dalam jual beli di Desa Bumi Dipasena Jaya tidak ada masalah, karena barang yang diperjual belikan adalah berupa udang vaname, maupun udang yang di rendam dengan es balok selama berhari-hari dan adanya penambahan es dalam menjual udang vaname tersebut sehingga tidak tergolong benda-benda najis ataupun benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjual belikan haruslah bersih/suci telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Kaitanya dengan syarat terhadap barang yang diperjual belikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa udang vaname yang diperjual belikan dapat bermanfaat karena merupakan salah satu kebutuhan perekonomian masyarakat setempat.

Syarat obyek jual beli harus terpenuhi lagi adalah barang itu dapat diketahui, maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan kilonnya. Akan tetapi, ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitas maupun kuantitasnya secara detail.

Salah satu rukun akad jual beli *Shighat* akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qobul*. Para ulama sepakat berlandasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka. Dalam

shighat akad disyariatkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara.

Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikannya dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Di zaman modern, perwujudan *ijab* dan *qobul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayarkan uang oleh pembeli, serta menerima dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan.

Dalam pembahasan tentang jual beli sebenarnya sudah dijelaskan dalam *fiqh* Islam yaitu adanya jual beli yang disebut dengan bai *al-mu'athah*. Dalam kasus perwujudan *ijab* dan *qobul* melalui sikap ini (*bai al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *fiqh*. Jumhur ulama berpendapat: bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila telah menjadi kebiasaan masyarakat, karena unsure terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka, hal ini sesuai dengan kandungan surah An-Nisa ayat 29.

Kaitannya dengan jual beli udang vaname yang dibekukan dengan cara direndam dahulu udang menggunakan es balok selama sehari-hari dan sebelum barang tersebut dijual, udang sudah dipak di dalam piber/box dan ditambahkan es terlebih dahulu. Para pelaku agen yang dilakukan penjual menanggapi permasalahan tersebut, mereka kurang memahami tentang praktik jual beli. Yang benar dan sesuai dengan aturan hukum islam. Mereka

hanya beranggapan serta beryakinan bahwa baginya semua udang yang terjual akan mendapatkan untung yang banyak dari penambahan es tersebut.

Jual beli udang vaname yang dibekukan merupakan satu kebiasaan yang dilakukan para agen supaya akan mendapatkan untung yang lebih besar. Dibekukan yang dimaksud adalah udang di rendam dengan es balok selama sehari-hari dan sebelum dijual ada tambahan es. Tambahan yang dimaksud adalah menambahkan es kedalam piber/box yang sudah di isi dengan udang. Dalam permasalahan ini timbullah masalah yang mewajibkan penjual untuk mengatakan yang sebenarnya tentang tambahan es ke dalam piber/box yang diisi udang vaname tersebut, sehingga pembeli tidak merasa dirugikan.

Rukun pada praktik jual beli udang vaname yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Jaya meliputi unsur orang yang berakad atau *aqaid* (penjual dan pembeli), *shighat* (*ijab dan qobul*), barang-barang dibeli (*ma'qud alaih*) maupun adanya keridhaan diantara kedua belah pihak. Pada dasarnya jual beli udang vaname yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Jaya sah dilakukan karena rukunya terpenuhi, namun jual beli ini haram dilakukan karena pada obyek yang dijadikan jual beli mengandung unsur penipuan (*tadlis*) yang dapat merugikan pihak pembeli.

B. Pandangan Hukum Islam tentang jual beli Udang Vaname yang dibekukan

Jual beli udang vaname yang dibekukan pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam islam, tidak ada dalil Al-qur'an dan Hadist yang menyebutkan hukum dari penjualan udang vaname yang dibekukan. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah *fiqh*. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman; Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Peyayang kepadamu”.(An-Nisa : 29).

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam). Jual beli termasuk perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu jual beli dalam skala kecil atau besar. Tapi tidak semua transaksi jual beli ini dilakukan secara benar. Terkadang terdapat penjual yang beritikad buruk sehingga menjual barang yang tidak sesuai dengan kualitasnya demi mengejar keuntungan semata. Secara umum, dibekukan dapat diartikan sebagai suatu penambahan berat udang vaname yang di rendam dengan es balok selama sehari-hari dan ada suatu

penambahan es pada saat jual beli dilakukan, yang apabila diketahui dapat membatalkan pembelian.

Dalam menjaga jangan sampai terjadinya perselisihan antara pembeli dan penjual, maka syariat Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan *khiyar* maka permasalahan yang diangkat peneliti termasuk *khiyar'aib* yaitu dalam prakteknya telah terjadi. *Khiyar'aib* adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila ternyata ada barang yang dibelinya itu terdapat suatu tambahan-tambahan yang dilakukan si penjual dengan adanya penambahan es, yang dapat merugikan pihak pembeli.

Menurut ketentuan dasar yang telah diakui umum setiap barang yang dijual belikan itu adalah bebas dari tambahan. Atas dasar inilah barang siapa yang membeli suatu barang dengan tidak mengadakan perjanjian bebas dari tambahan. Demikian penjual tidak diperkenankan menjual barangnya yang mempunyai penambahan, jika tanpa menerangkan kepada si pembeli.

Mengenai adanya tambahan es yang terdapat dalam penjualan udang vaname yang di perjual belikan (obyek) maka dalam Islam sendiripun mengatur tentang adanya *khiyar'aib* adalah adanya hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat penambahan pada barang yang diperjual belikan dan penambahan itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Seharusnya seorang muslim tidak boleh menyembunyikan

'*aib* yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat dan lebih teliti barang yang akan dibelinya.

Adapun dasar hukum firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “ jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.(QS. Al-A’raf)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa sistem jual beli ini, para agen seharusnya dalam menjual udang vaname jangan terlalu berlebihan dalam upaya mendapatkan keuntungan yang lebih sehingga menimbulkan kemudharatan.

6. Cara Penambahan Es Balok Dalam Piber/Box

Berdasarkan praktik adanya penambahan es balok di dalam piber/box yang akan dijual ke pembeli seperti yang kita ketahui objek atau barang yang akan dijual belikan adalah udang vaname dimana sebelum di jual udang tersebut tidak di jual langsung melainkan ada beberapa proses pengolahan udang.

Adapun proses pengolahan udang vaname dengan penambahan es balok guna menambah berat udang sebagai berikut:

- a. Hasil panen dari petambak udang yang dijual ke agen, dan agen tersebut akan menjualnya kembali ke perusahaan Central Pertiwi Bahari.
- b. Udang vaname sebelum dijual di pak di dalam piber/box yang berukuran kurang lebih 1 kintal atau 2 kintal.
- c. sebelum dijual biasanya agen tidak langsung menjualnya melainkan merendam dengan es balok selama sehari-hari dan adanya penambahan es balok di dalam piber/box, yang tujuannya untuk memanipulasi berat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan jual beli udang vaname yang dibekukan (Studi pada agen di Desa Bumi Dipasena Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pelaksanaan jual beli udang vaname yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dilakukan dengan cara si petambak udang menghubungi si agen untuk menentukan harga yang telah ditentukan. Adapun praktik adanya pembekuan dengan cara yaitu udang vaname yang sudah di beli oleh agen dari petambak udang sebelum di jual ke Perusahaan udang tersebut di rendam dengan es balok selama sehari-hari dan ditambahkan es sedikit demi sedikit ke dalam udang yang sudah di pak di dalam piber/box. Sedangkan penambahan es yang dimasukan udang vaname ke dalam piber/box tidak terhinga beratnya.
2. Jual beli udang vaname yang dibekukan menurut pandangan Islam adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini berdasarkan dengan hadis Sunan Ibnu Majah menyebutkan suatu riwayat, yang artinya "*Rasulullah SAW telah melarang jual beli gharar*". Karena dalam jual beli udang vaname yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Jaya ini mengandung unsur *penipuan*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penyusun paparkan, penyusun mencoba memberikan saran kepada pembaca dan pihak-pihak bersangkutan, yaitu para agen dan masyarakat Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau referensi demi tegaknya Hukum Islam. Adapun saran-saran yang penyusun berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk para petambak udang agar dapat menghasilkan hasil produksi dengan lebih bernilai ekonomis dan berkualitas yang baik, sebaiknya diperhatikan pengelolaan udang dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan kualitas dan udang lebih besar.
2. Untuk para agen jika ingin mendapatkan untung janganlah menipu dan membohongin pembeli karena jual beli dengan cara menipu itu tidak sah dalam Hukum Islam. Sebaiknya pembeli lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli.

Demikian hasil dari penyusunan kripsi ini, khilaf dan kesalahan merupakan suatu hal yang pasti ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, kewajiban bagi sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam memperbaiki diri untuk sebuah kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Wardi, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Amir, Syarifuddin, 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: kencana.
- Ascarya, 2013. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Dr. mardani, 2012. *fiqh ekonomi syariah*. Jakarta: Kencana.
- Dr. Mardani, 2014. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erly, kaligis, 2015. *Respons Pertumbuhan Udang Vaname*. jurnal ilmu dan teknologi kelautan tropis.
- Hamzah, Yu'kub, 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: CV Diponegoro.
- Hendi Suhendi, 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Ibnu Qudamah, AlMugni, Juz III.
- Imam almarwadi, ahkam sultahniah, 2014. *Sistem Pemerintahan khilafah islam, Penerjemah: khalifurahman fath dan fathurahman*. Jakarta: qisthi press.
- Ismail, 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, Nawawi, 2017. *fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Izzudin Muhammad Khujah, 1993. *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami* . Jeddah, Dallah al-Baraka.
- Khotibul, Umum, 2016. *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Khumedi, Ja'far, 2016. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar lampung: Permatanet.
- Lukman, Hakim, 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- M. Ali hasan, 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Mardani, 2015. *Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Margono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. jakarta: Renika Cipta.

- Moh. Nazir, 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mohammad Rusfi, 2016. *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syari’ah, IAIN RIL, Vol.XIII, No, 2.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni, 2002. *Visi AL-quran Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta:Salemba Diniyah.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjadjakusuma, 2003. *Menggas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani press.
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa, 1968. *Al-Madkhui al-Fiqhi al-‘Am al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid*. Jilid I Beirut, Dar al-Fikr.
- Mustofa, imam, 2016. *fiqih muammalah kontemporer*. Jakarta:raja wali.
- Nasrun Haroen, 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Prof. dr. Sugiono, 2014. *metode penelitian kuantitatif,kualitatif, dan R&D*. penerbit alfabeta, Bandung.
- Q.S. Ali Imran (3):76
- Rahayoe sri, STP, MP, 2004. *bahan ajar teknik pendinginan dan pembekuan* . universitas gajah mada.
- Rahmat Syafe’i, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rozalinda, 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sayyid Sabiq, 1983. *Fiqh Sunnah*, Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Shalah Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Siti Mahmudah, 2016. *Historisitas Syari’ah. KritikRelasi-Kuasa Khalil ‘Abd al-Karim*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, Cet ke-1.
- Suharsimi Arikunto, 2013. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta:rineka cipta.
- Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul Anwar, 2010. *Hukum Perjanjian Syari’ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shisddieqy, 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Tim Penerjemah Departemen Agama RI, 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Gramedia..

Tohir toto, 2002. *pengertian dan kedudukan agen dalam suatu hubungan hukum*. jurnal hukum vol. 9. No.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, juz IV.

Warson Al-Munawir, 1984. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir* Yogyakarta, Pongpes Al-Munawir.

Zainudin Ali, 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

